



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN**

**SUMUR GUMULING PLERED**

**SEBAGAI**

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

## REKOMENDASI

### Sumur Gumuling Plered

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Sumur Gumuling Plered belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Sumur Gumuling Plered.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 8, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Sumur Gumuling Plered sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Foto Sumur Gumuling dari arah selatan  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

## HASIL KAJIAN

### Sumur Gumuling Plered

<b>I</b>	<b>IDENTITAS</b>		
	Lokasi	:	Pleret
	Alamat	:	Dusun Kedaton
	Desa	:	Pleret
	Kecamatan	:	Pleret
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49 M X: 434432 Y: 9130190
	Batas-batas	:	Utara : Halaman Museum Sejarah Purbakala Pleret
		:	Selatan : Halaman Museum Sejarah Purbakala Pleret
		:	Barat : Halaman Museum Sejarah Purbakala Pleret
		:	Timur : Halaman Museum Sejarah Purbakala Pleret
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI</b>		
	Uraian	:	<p>Sumur Gumuling Plered terletak di area halaman sisi utara Museum Sejarah Purbakala Pleret. Sumur Gumuling Plered memiliki peranan penting dalam sejarah Mataram Islam, yakni sebagai salah satu komponen di dalam keraton (Adrisijanti, 2000: 76).</p> <p>Diameter sumur 0,8 m, tebal bibir sumur 0,11 m, dan kedalamannya 2,7 meter. Saat ini telah dikelilingi tembok pagar dari semen yang di atasnya diberi teralis pagar dari logam. Tembok pagar dan permukaan Sumur Gumuling dicat dengan warna merah muda.</p> <p>Menurut kepercayaan penduduk setempat, Sumur Gumuling Plered tidak pernah kering dan tetap lancar airnya meskipun dilanda kemarau panjang. Sumur Gumuling dipercayai sebagai bagian dari tamansari atau pemandian yang dibangun atas permintaan sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Selain itu Sumur Gumuling Plered juga diyakini sebagai pusarnya atau udelnya Laut Selatan.</p>
	Luas	:	Diameter sumur 0,8 m, tebal bibir sumur 0,11 m, kedalaman 2,7 meter.
	Kondisi Saat Ini	:	Sumur Gumuling Plered cukup terawat.
	Sejarah	:	Selama masa pemerintahannya Sunan Amangkurat I

berhasil membangun Keraton Plered sebagai pusat pemerintahan dengan komponen yang cukup lengkap, yaitu: pintu gerbang Pabean, jaringan jalan, pasar, masjid agung, tembok keliling, alun-alun, keraton, bangunan-bangunan air, taman, *krapyak*, permukiman penduduk, dan kompleks pemakaman (Adrisijanti, 1997: 75, 78–98). Berdasarkan sumber sejarah Jawa dan Belanda, pembangunan komponen Keraton Plered dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama, dari 1648-1662 M (Adrisijanti, 1983: 751; Graaf, 1987: 12–13).

Selain membangun beberapa komponen Keraton Plered, sunan membangun pula bangunan-bangunan air baik di dalam maupun di luar tembok keraton. Bahkan sebagian bangunan air tersebut sudah dibuat sebelum Keraton Plered didirikan. Menurut *Babad Sangkala* pada tahun 1565 J/1643 M, ketika Sultan Agung masih memimpin Mataram, bangunan air di Plered sudah dibangun dalam bentuk sebuah danau buatan. Selanjutnya menurut *Babad Momana*, pembuatan danau buatan berlanjut pada tahun 1574 J (1651 M) dengan membangun suatu bendungan besar (Graaf, 1987:14). Pembangunan Keraton Plered terus berlanjut hingga tahun 1668 M ketika makam Ratu Malang di Gunung Kelir selesai dibuat.

Keraton Plered mengalami kehancuran pada tahun 1600 J (1677) M ketika Trunojoyo, seorang bangsawan Madura Barat menyerang Keraton Plered dan berhasil mendudukinya. Sunan Amangkurat I melarikan diri ke Imogiri kemudian ke arah barat dan wafat dalam pelarian. Pengganti Amangkurat I yang bergelar Amangkurat II menduduki kembali keraton tersebut dengan bantuan VOC (Adrisijanti, 1997: 99–100). Sunan Amangkurat II selanjutnya memindahkan ibukota Mataram Islam dari Plered ke lokasi yang kelak bernama Kartasura.

Setelah Keraton Plered ditinggalkan oleh Sunan Amangkurat II, salah satu bagian dari keraton yakni Sumur Gumuling Plered ditemukan kembali dalam keadaan rusak. Kerusakan sumur semakin parah dengan terjadinya gempa pada tahun 2006. Pada tahun 2009 Sumur Gumuling Plered direnovasi hingga keadaannya yang sekarang. Sumur dikelilingi oleh tembok dengan teralis logam dan dapat dicapai dengan undakan tangga semen.

	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Tanah Sumur Gumuling Plered dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan dikelola oleh Museum Sejarah Purbakala Pleret.
<b>III</b>	<b>KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA</b>	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p><b>Pasal 5</b> Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</li> <li>memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol> <p><b>Pasal 8</b> Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</li> <li>sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.</li> </ol> <p><b>Pasal 43</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;</li> <li>mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;</li> <li>langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;</li> <li>sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</li> <li>berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung</li> </ol> <p><b>Pasal 44</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>mewakili masa gaya yang khas;</li> <li>tingkat keterancamannya tinggi;</li> <li>jenisnya sedikit; dan/atau</li> <li>jumlahnya terbatas.</li> </ol>

	Pernyataan Penting	:	Sumur Gumuling Plered merupakan komponen Keraton Mataram Islam di Pleret. Sumur Gumuling merupakan satu-satunya sumur peninggalan Keraton Mataram Islam yang ditemukan di Bantul.
	Alasan	:	<p>Sumur Gumuling Plered memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berusia lebih dari 50 tahun;</li> <li>2. Menunjukkan teknologi pembangunan sumur yang merupakan salah satu komponen keraton pada masa Mataram Islam;</li> <li>3. Memiliki arti khusus bagi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Sejarah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumur Gumuling Plered merupakan salah satu bukti keberadaan Keraton Mataram Islam yang berkedudukan di Pleret, Kabupaten Bantul.</li> </ul> </li> <li>b. <b>Ilmu Pengetahuan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi mengenai pemilihan lokasi Keraton Plered dan sumur sebagai salah satu komponen keraton pada masa Kesultanan Mataram Islam.</li> <li>• Memberi informasi teknologi pembuatan sumur pada masa lalu.</li> <li>• Sumur Gumuling Plered bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, sejarah, dan hidrologi.</li> </ul> </li> <li>c. <b>Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang pemilihan lokasi keraton beserta komponennya.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>		
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Bantul untuk menetapkan status Sumur Gumuling Plered sebagai <b>Struktur Cagar Budaya</b>.</li> <li>2. Bupati Bantul untuk mengusulkan Sumur Gumuling Plered sebagai <b>Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</li> <li>3. Sumur Gumuling Plered memiliki kelangkaan dan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi <b>Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>.</li> </ol>		

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan laporan

Adrisijanti, Inajati. 1983. Kota Kuna Plered di DIY: suatu pengamatan pendahuluan. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi III*.


Andrisijanti, Inajati. 1997. Kota Gede, Pleret, dan Kartasura Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram-Islam (1578 TU-1746 TU), Suatu Kajian Arkeologi. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.

Graaf, H.J. de. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers.

## LAMPIRAN

Gambar 1.



Gambar Potongan Sumur Gumuling  
Sumber: Dokumentasi Museum Pleret



**REKOMENDASI PENETAPAN**

**SUMUR GUMULING PLERED  
SEBAGAI**

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**DIUSULKAN OLEH  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA BANTUL**

Dr. Mimi Savitri, M.A. ....

Dra. Andi Riana .....

Drs. Tugas Tri Wahyono .....

Albertus Sartono, S.S. ....

Dra. Surayati Supangat, M.A. ....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: